



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **42** TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/1131/VII/2020 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

PARAF KOORDINASI

1
PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

PARAF KOORDINASI	
	

2

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/ MENKES/ SK/ III/ 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/ MENKES/ PER/ III/ 2010 tentang Laboratorium Klinik;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
	

3

PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	

14. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.



6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan UPT Kelas A;

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang penyelenggaraan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan;

PARAF KOORDINASI	

5

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Struktur Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat yang berperan dalam menyukseskan pembangunan di bidang kesehatan.



Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan laboratorium;
- b. pengumpulan, pengolahan, penganalisis dan penyajian data hasil pemeriksaan laboratorium untuk menunjang informasi diagnostik pengobatan dan/atau penyembuhan dan/atau pemulihan kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektoral dalam rangka pengembangan dan kemitraan pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan laboratorium;
- e. pelaksanaan proses akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan upaya keselamatan dan keamanan laboratorium sesuai dengan standar baku;
- g. memperhatikan fungsi sosial; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan upaya unsur penjangking pelayanan kesehatan dibidang penegakan diagnosis dan kerja program kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung kabupaten sehat.

PARAF KOORDINASI	
	

7

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penyiapan kebijakan operasional pelayanan;
- c. penyusunan standar pelayanan minimal;
- d. penyusunan dan evaluasi data pelayanan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan;
- f. penyaliaan bawahan dalam lingkup tugasnya;
- g. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan koordinasi dan pengendalian bidang umum dan perlengkapan; dan
- b. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan UPT.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja sub bidang tata usaha;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, aset, rumah tangga dan kehumasan;
- c. pelaksanaan sistem informasi Laboratorium Kesehatan Daerah;

PARAF KOORDINASI	

8

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja dan pembagian waktu kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan fungsinya pelayanan laboratorium sebagai bahan penyusunan perencanaan, arah sasaran dan evaluasi keberhasilan pelayanan kesehatan sesuai dengan tolak ukur keberhasilan yang ditetapkan.

Pasal 13

Tugas Jabatan Fungsional bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 10, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan;

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan sistem rujukan;
- d. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan dibidang laboratorium kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, seluruh penanggung jawab program dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT yang baru.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal **30 Juni** 2020
BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMBANTU DAERAH	

Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal **30 Juni** 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,




PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR **12**

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 42 TAHUN 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ANGGOTA PERSIDANGAN DAERAH	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	